

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG SUDAH MENDAPAT RESTORATIVE JUSTICE  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 63/Pid.B/2021/PN Skm)**

**Adi Dharmawan Muhamad; Taufiq Nugroho  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perlakuan sewenang-wenang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa untuk menyebut seseorang telah melaksanakan penganiayaan harus mempunyai kesengajaan dalam melaksanakan suatu tindakan untuk memberikan rasa sakit pada orang lain ataupun luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah metode penelitan yuridis normatif yang mempergunakan pendekatan doktrinal yaitu pendekatan yang melihat bahan Pustaka yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur oleh Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP. Penyelesaian perkara pada tindak pidana penganiayaan sendiri dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun tak jarang yang diselesaikan melalui Restorative Justice. Penyelesaian melalui Restorative Justice paling banyak dijumpai pada kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan akibat fatal pada korban. Pada Putusan Nomor:63/Pid.b/2021/PN.Skm, yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa adalah KUHP, Pasal 13 ayat (1) huruf m jo. Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**Kata Kunci:** Penganiayaan, Restorative Justice, Pertimbangan hakim

**Abstract**

Persecution according to the Big Indonesian Dictionary is arbitrary treatment. From this definition, it can be interpreted that to say someone has committed abuse, they must have intentionally committed an act to cause pain to another person or injury to another person's body or harm another person's health. The research method used by the author in this research is a normative juridical research method that uses a doctrinal approach, namely an approach that looks at library material that is relevant to the topic being discussed. The criminal act of abuse itself is regulated in Articles 351 to 355 of the Criminal Code. Settlement of cases involving criminal acts of abuse themselves can be resolved through court or often resolved through Restorative Justice. Resolution through Restorative Justice is most often found in cases of minor criminal offenses that do not have fatal consequences for the victim. In deciding the case in Decision Number: 63/Pid.b/2021/PN.Skm, which is the basis for the judge's consideration in handing down an acquittal to the defendant is the Criminal Code, Article 13 paragraph (1) letter m jo. Article 14 Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

**Keywords:** Persecution, Restorative Justice, Judge's consideration.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang telah menjelaskan bahwasanya Negara Indonesia yaitu negara hukum. “Indonesia sebagai negara hukum berdasar nilai-nilai Pancasila yang sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum” Artinya, negara Indonesia wajib menaati dan melaksanakan hukum yang bersumberkan dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum sendiri diharapkan dapat menjamin keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi warga negaranya tanpa terkecuali.

Kejahatan atau biasa disebut tindak pidana adalah tindakan manusia yang selalu mendapat pengembangan seiring dengan perkembangan dari masyarakat tersebut itu sendiri. Ada bermacam-macam kejahatan mengenai tubuh dan kejahatan mengenai nyawa, salah satunya penganiayaan. Penganiayaan sendiri ialah suatu perbuatan atau tindakan yang menimbulkan rasa tidak enak, luka, dan sakit. Aturan mengenai tindak pidana penganiayaan terdapat pada KUHP Pasal 351 sampai 355. Proses penegakan terhadap tindak pidana penganiayaan sendiri dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan melalui Restoratif Justice.

Pendekatan restorative justice ialah suatu cara dalam menyelesaikan yang memfokuskan untuk terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban. Pendekatan restorative justice dirasa paling efektif dari segala upaya serta mekanisme kerja sistem peradilan pidana dalam mengatasi sejumlah perkara pidana.

Penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme restorative justice telah mulai ditegakkan di Indonesia, tetapi hanya terbatas dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak dan tindak pidana yang tergolong delik aduan. Pada prakteknya metode keadilan restoratif sekarang ini tidak jarang diterapkan pada tindak pidana lain diluar pasal-pasal yang mengatur tentang batasan tindak pidana yang dapat menggunakan penyelesaian Restorative Justice ini, contohnya pada tindak pidana penganiayaan yang termuat pada KUHP pasal 351 ayat (1) dimana seharusnya tindak pidana penganiayaan pada pasal tersebut tidak dimungkinkan di selesaikan melalui metode keadilan restoratif ini.

Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No 63/Pid.B/2021/PN Skm sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan terdapat hal-hal menarik didalamnya yang menjadi penting untuk diteliti sebagai Studi kasus yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Sudah Mendapat *Restorative Justice* (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.B/2021/PN Skm)”

## 2. METODE

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif yakni studi hukum kepustakaan yang dilandaskan pada data sekunder dengan tujuan mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi dengan mempergunakan aspek-aspek hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan hukum lainnya yang menjadi landasan hukum berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm Sesuai Pasal 351 KUHP

Berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan hukum ialah tindakan melaksanakannya. Sementara itu, sebagian ahli mengemukakan bahwasanya penerapan adalah tindakan mempraktekkan teori, metode dan hal-hal lain yang bertujuan guna mewujudkan tujuan tertentu serta demi kepentingan yang dikehendaki oleh sebuah kelompok atau kelompok yang sudah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya<sup>1</sup>. Sementara, Austin menegaskan bahwasanya hukum ialah peraturan yang ditetapkan untuk mengarahkan makhluk berakal oleh makhluk berakal yang mempunyai otoritas terhadapnya<sup>2</sup>.

Secara mendalam, Wyasa Putra dan Lili Rasjidi menjabarkan bahwasanya penerapan hukum ialah kelanjutan dari proses pembuatan undang-undang, mencakup kelembagaan, aparatur, saran dan tata cara penerapan hukum<sup>3</sup>. Guna membuktikan penerapan hukum pidana pada kasus Putusan No : 63/Pid.B/2021/PN.Skm. Penulis menjabarkan kasus posisi antara lain:

Terdakwa yang bernama lengkap EDI YANTO Bin MAK SYAH, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Desa Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Pada hari Senin, 7 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bulan Juni 2021 di Desa Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul kepala Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini menyebabkan saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing di bagian kepala, seperti yang tertera pada Visum Et Repertum: 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 8 Juni 2021 dibuat dan ditandatangani oleh dr. César Fadillah di RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya, berkesimpulan hasil pemeriksaan saksi Rahmatul Wahyu ditemukan adanya luka lebam pada bagian kepala dan

---

<sup>1</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

<sup>2</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 223

kemerahan di bawah leher diduga akibat trauma benda tumpul.<sup>4</sup>

Penganiayaan biasa yang sering dinamakan dengan penganiayaan dasar atau pokok dari ketentuan KUHP Pasal 351 merupakan bentuk penganiayaan yang bukan termasuk penganiayaan berat dan tidak juga termasuk penganiayaan ringan. Menganalisis KUHP Pasal 351, bentuk-bentuk penganiayaan yang umum terjadi adalah:<sup>5</sup>

- Penganiayaan biasa tidak menyebabkan luka berat atau kematian dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Penganiayaan yang menyebabkan luka berat diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.
- Penganiayaan menyebabkan kematian dan bisa dipenjara hingga tujuh tahun.
- Penganiayaan yang disengaja menyebabkan kerusakan pada kesehatan.
- Penganiayaan biasa mempunyai beberapa unsur, yaitu :
  - a. Adanya perbuatan.
  - b. Adanya kesengajaan
  - c. Terjadinya akibat perbuatan yaitu rasa sakit tubuh dan luka pada tubuh sebagai sebab yang menjadi tujuan satu-satunya.

Pada Putusan No. : 63/Pid.B/2021/PN.Skm. ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 ayat 1, pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda empat ribu lima ratus rupiah serta membayar biaya perkara sebesar tiga ribu rupiah.

Semua keterangan yang disampaikan oleh saksi di atas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan, Sehingga hal tersebut membuat Jaksa Penuntut Umum merasa yakin atas tuntutan yang telah diberikan.

Delik Penganiayaan yang diperbuat oleh Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri No. : 63/Pid.B/2021/PN.Skm. secara sah sudah terbukti dan meyakinkan. Tindakan terdakwa terbukti dengan adanya Visum Et Repertum No. : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tertanggal 08 Juni 2021 yang diperkuat dengan pernyataan yang diucapkan oleh terdakwa bahwa benar dirinya telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban. Akan tetapi, pada saat persidangan sudah berlangsung Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya berisi bahwa para pihak yaitu terdakwa dan saksi korban sudah tercipta perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan melalui Restorative Justice yang

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor:63/Pid.B/2021/PN.Skm.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 11

terwujud pada tanggal 28 September 2021 dimana perdamaian tersebut diperantarai oleh Aparatur Desa Terdakwa dan Aparatur Desa saksi Rahmatul Wahyu dengan melibatkan keluarga terdakwa dan tokoh Masyarakat gampong dan Gampong Saksi Rahmatul Wahyu.

Meskipun sudah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, proses pengadilan tetap harus berlangsung sampai selesai. Setelah mendengar keterangan terdakwa, pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap yang menuntut Terdakwa dengan 4 bulan penjara dengan pertimbangan bahwa Terdakwa pada pembelaannya mengakui telah memukul kepala korban.

Analisis penulis, penerapan hukum pidana pada suatu tindak pidana sebagai hal yang sangatlah penting untuk memberikan keamanan dan ketertiban hukum serta memastikan bahwa hukum tersebut berlaku dengan baik. Penerapan hukum pidana tersebut memiliki cara dan sanksi yang berbeda-beda tergantung dari perbuatan yang dilakukan melanggar pasal atau undang-undang tentang apa.

Pada perkara dalam keputusan No : 63/Pid.b/2021/PN.Skm yang penulis kaji Terdakwa yang bernama Edy Yanto melaksanakan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap korban Rahmatul Wahyu. Perbuatan terdakwa tersebut jelas melanggar hukum sebagaimana ditetapkan dalam KUHP Pasal 351 ayat 1 mengenai tindak pidana penganiayaan dimana dengan ancaman pidana maksimal lamanya 2 tahun 8 bulan atau pidana denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Sesuai hasil analisis diatas, menurut penulis dalam hal ini penerapan hukum pidana bagi Terdakwa Edy Syah yang melaksanakan Tindak Pidana Penganiayaan seharusnya dijatuhi pidana penjara selama maksimalnya 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4500,-. Namun, terdapat beberapa kejanggalan didalamnya, diantaranya yaitu Jaksa Penuntut Umum yang tetap menuntut Terdakwa meskipun sudah tercipta perdamaian antara Terdakwa dan korban melalui Keadilan Restoratif yang dilakukan diluar pengadilan dan Prosesi Adat, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 4 bulan dikarenakan melanggar KUHP Pasal 351 ayat 1 dengan dalih Terdakwa sudah mengakui Perbuatannya dan sudah cukup bukti yang kuat. dan Majelis Hakim justru menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa Edy Syah meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dikarenakan melanggar KUHP Pasal 351 ayat 1.

Sebagaimana yang diputuskan oleh hakim, penulis berpendapat bahwa putusan hakim sudah adil dan tidak melanggar undang-undang manapun karena seharusnya ketika suatu perkara sudah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban secara otomatis dakwaan JPU gugur dan harus ditolak.

### **3.2. Penerapan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN. Skm.**

Restorative justice ialah menyelesaikan konflik dengan cara memperbaiki kerenggangan yang timbul akibat tindakan pelaku, dilaksanakan dengan mencapai kesepakatan guna menyelesaikan dengan cara terbaik, mengajak pelaku, korban dan keluarganya serta seluruh kelompok masyarakat. Keadilan restoratif diterapkan sebagai upaya mencari solusi damai terhadap penyelesaian konflik di luar pengadilan yang masih sulit dilaksanakan.

Ada beberapa definisi keadilan restoratif yang dijelaskan oleh para pakar. Tony Marshall mengemukakan bahwasanya keadilan restoratif ialah suatu proses di mana para pihak yang berkepentingan terhadap suatu kasus pelanggaran tertentu berkumpul untuk mengatasi masalah tersebut dan menentukan bagaimana mengatasi akibat dari pelanggaran tersebut serta dampaknya di masa mendatang.<sup>6</sup> Secara sederhana, Mariam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif ialah sistem hukum yang berupaya memulihkan kesejahteraan para pelaku, korban, dan komunitas yang dirugikan oleh kejahatan, sekaligus mencegah tindakan kejahatan atau pelanggaran berikutnya.<sup>7</sup>

Pemahaman hukum restorative justice didasarkan pada sejumlah peraturan berikut ini:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- b. Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai nomor surat yang mencakup aspek pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan Restorative Justice pada tanggal 17 Oktober 2012.
- c. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 yang mengatur Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- d. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang membahas Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Analisis penulis, pada kasus ini terdakwa Edy Yanto memang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu melaksanakan tindak pidana penganiayaan yang

---

<sup>6</sup> Sutedjo, Wagianti & Melani, Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2013. hlm. 134.

<sup>7</sup> Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Semarang: Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.

tercantumkan pada KUHP Pasal 351 ayat 1 akan tetapi, menurut penulis perdamaian haruslah diutamakan dalam rangka untuk menyelesaikan perkara ini, karena dengan perdamaian maka hak-hak terdakwa dan korban dapat dipulihkan Kembali seperti semula. Tindakan yang diperbuat oleh Terdakwa Edy Yanto juga tidak termasuk kedalam suatu tindak pidana yang berat karena tidak menimbulkan luka parah ataupun kecacatan pada korban melainkan hanya menimbulkan sedikit luka memar di luka korban.

Jika dilihat dari dasar hukum Restorative Justice yang penulis kemukakan diatas pada Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai nomor surat yang mencakup aspek pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan Restorative Justice pada tanggal 17 Oktober 2012 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pelaku dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif karena perbuatan pelaku baru pertama kali dengan ancaman pidana dibawah 5 tahun dan pidana denda dibawah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Hakim dalam kasus menilai KUHP pasal 351 ayat (1) dapat diselesaikan menggunakan metode keadilan restoratif, dikarenakan bukan hanya Pasal tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan berat, namun nyatanya tindakan terdakwa tersebut masih berkategori ringan dan hanya menimbulkan luka lebam tidak membahayakan saksi Tengku Rahmatul Wahyu.

Menurut pendapat penulis setuju dengan keputusan hakim yang menyelesaikan persidangan hingga akhir. Penerapan keadilan restoratif sendiri tidak berarti menghentikan perkara, selama berlangsungnya perkara yang berkaitan dapat dihentikan sementara atau dilanjutkan sampai proses persidangan berakhir dengan penjatuhan putusan hakim. Contoh nyatanya yaitu seperti perkara yang penulis kaji pada putusan No. : 63/Pid.B/2021/PN.Skm dimana Restorative Justice tercapai pada saat proses persidangan berlangsung akan tetapi hakim tetap melanjutkan proses persidangan sampai selesai.

Pada persidangan kasus ini, pintu pengampunan terbuka bagi pelaku dengan syarat yang diajukan oleh korban, yaitu permintaan maaf yang dibuat secara tertulis dari terdakwa. Restorative justice tidak selalu menghentikan perkara, terdakwa tetap melalui proses peradilan pidana namun ada pemulihan bagi korban, terdakwa dan masyarakat. Dalam konteks ini, dikarenakan hukum pidana menyebabkan luka, sehingga keadilan harus memulihkannya. Keadilan yang dimaksud adalah dengan adanya putusan dari hakim bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dijatuhi putusan bebas maka hal tersebut memulihkan keadaan terdakwa dan status terdakwa seperti semula. Dengan adanya putusan tersebut maka terdakwa tidak

mendapatkan cap jelek dari Masyarakat disekitarnya.

### **3.3. Penjatuhan Putusan Bebas Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Yang Sudah Mendapat Restoratif Justice Pada Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm.**

Pembelian berulang dalam komunitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memiliki Ketika hakim mengambil keputusan atas sebuah kasus, pastilah melalui banyak pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan tahap yang mana majelis hakim memberikan pertimbangan sejumlah hal yang terungkap selama persidangannya Pemeriksaan hakim sebagai aspek yang sangatlah signifikan guna mengidentifikasi nilai putusan Hakim, mengandung kepastian dan keadilan hukum, di sisi lain membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pemeriksaan Hakim haruslah secara teliti, cermat dan baik. Bilamana hakim mempertimbangkan dengan tidak teliti, cermat dan baik, sehingga putusan hakim akan dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>8</sup>.

Ketika mempertimbangkan suatu perkara, hakim pula memerlukan bukti-bukti yang hasilnya bisa dijadikan bahan bukti untuk dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian ialah tahapan yang sangatlah krusial dalam proses persidangan. Pembuktian dimaksudkan untuk mencapai kepastian bahwasanya sebuah peristiwa/kejadian yang diusulkan betul-betul terjadi, dengan demikian didapatkan putusan hakim yang akurat dan adil. Hakim tidak bisa mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwasanya fakta/peristiwa itu betul-betul terjadi, yaitu kebenarannya dapat dibuktikan, dengan demikian terlihat keberadaan hubungan hukum antar para pihak<sup>9</sup>.

Keputusan hakim sangatlah tergantung pada pertimbangan yang mendasarinya dan teori pemidanaan yang berlaku, seperti teori pembalasan/teori absolut, teori tujuan/teori relatif, dan teori gabungan. Oleh karena itu, akan terdapat perbedaan dalam putusan hakim, sekalipun perkara yang dipertimbangkannya sama.

Pertimbangan hakim yang paling utama pada pada Putusan No : 63/Pid.B/2021/PN.Skm adalah sudah terciptanya perdamaian melalui Restorative Justice dan Adat setempat yang membuat kasus Terdakwa Edy dan Saksi Korban Rahmatul Wahyu .

Analisis penulis, Berdasarkan pertimbangan hakim dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, penulis beranggapan bahwa penjatuhan putusan bebas yang diberikan oleh majelis hakim sudah dirasa adil karena sudah seharusnya Terdakwa terbebas dari segala tuntutan sejak terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak. Hakim pada kasus ini juga sudah mempertimbangkan banyak hal untuk mengambil keputusan menjatuhkan pidana bebas pada

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 141



terdakwa karena pertimbangan hakim sangat berpengaruh pada penjatuhan putusan dan berpengaruh pada kelangsungan hidup terdakwa.

Pertimbangan hakim harus dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan terdakwa agar hukum dapat ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas. Pertimbangan hakim juga harus memberikan keadilan Masyarakat karena dengan pertimbangan hakim tersebut Masyarakat menaruh harapan agar putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan pada Masyarakat luas.

Apabila ditinjau dari Syarat-syarat suatu perkara pidana yang bisa dilaksanakan penghentian atau diselesaikannya melalui restorative justice menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai nomor surat yang mencakup aspek pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan Restorative Justice pada tanggal 17 Oktober 2012 maka keputusan hakim dalam mengkategorikan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai tindak pidana ringan adalah benar dan diperbolehkan menurut dua aturan tersebut untuk diselesaikan melalui Restorative Justice. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam kasus ini.

Hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara ini juga dirasa sudah mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai budaya setempat yang terbukti dengan diadakannya prosesi adat Peusijeuk oleh tokoh Adat setempat serta mempertimbangkan semua unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan tanpa terkecuali mulai dari keterangan terdakwa, keterangan korban, keterangan saksi, alat bukti, keterangan Jaksa Penuntut Umum serta Undang-Undang dan Pasal yang berkaitan dalam penyelesaian perkara ini. Sehingga putusan hakim dalam perkara ini dapat diterima semua pihak dan tidak melanggar Undang-Undang manapun.

#### **4. PENUTUP**

Pertama, Dalam perkara No : 63/Pid.B/2021/PN.Skm, terdakwa Edy Yanto Bin Mak Syah yang pada hal ini melaksanakan tindak pidana penganiayaan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tindak pidana penganiayaan pada korban Rahmatul Wahyu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat 1 KUHP. Akan tetapi, terdakwa dan korban sudah mencapai perdamaian melalui Restorative Justice yang diperantarai oleh aparat desa setempat dan telah dilakukan pula prosesi adat Peusijeuk guna mengembalikan keadaan semuanya seperti semula. Sehingga dalam perkara ini penerapan hukum pidananya yaitu terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh hakim.

Kedua, Restorative Justice tidak selamanya langsung menghentikan suatu perkara, melainkan perkara tersebut tetap dapat berlanjut sampai proses peradilan pidana selesai. Pada persidangan perkara tersebut terbuka pintu maaf bagi terdakwa untuk menyesali perbuatannya dan terdapat pemulihan bagi korban, Masyarakat, dan Terdakwa. Hal tersebut konteksnya dikarenakan hukum pidana menyebabkan luka sehingga keadilan melalui putusan hakim nantinya yang harus memulihkannya.

Ketiga Pertimbangan hakim pada suatu perkara pada peradilan adalah salah satu hal yang krusial, mengingat bahwa pertimbangan hakim tersebut akan berpengaruh pada putusan yang dijatuhkan dan mempengaruhi kehidupan terdakwa. Sebagaimana perkara No. 63/Pid.B/2021/PN.Skm, terdakwa secara sah terbukti dan menyakinkan bersalah melanggar KUHP Pasal 351 ayat 1 tentang Penganiayaan. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa sudah tercipta perdamaian antara terdakwa dan korban melalui restorative justice dan prosesi adat Peusijeuk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga hakim yang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa Edy Yanto Bin Mak Syah sudah adil dan sesuai dengan undang-undang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Trisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2010). *Dinamika teori hukum*.
- Sutedjo, Wagianti & Melani, 2013 *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Afif, A. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.